



PUTUSAN

Nomor 502 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWANSYAH, S.H.**;
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/1 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Satelit III/12 Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwansyah, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan membayar beban senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari sdr. Husnul Basri ZA untuk penitipan sementara uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 2 Juni 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 687/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 7 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah, S.H. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi kuitansi penitipan uang dari Huznul Basri Zad kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fotokopi Surat Pernyataan dari Terdakwa Irwansyah, S.H. tertanggal 15 Februari 2018;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Kas/Pid.B/2019/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 7 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup, yang pada kesimpulannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua. *Judex facti* telah pula mempertimbangkan *pledoi* dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena tidak cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah. Sesuai fakta persidangan, bahwa uang yang diserahkan oleh Sdr. Huznul Basri Zad (korban) kepada Terdakwa berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang yang dimaksudkan untuk memuluskan saudaranya Huznul Basri Zad supaya lulus dalam penerimaan Bintara Polisi, bukan uang pembelian mobil sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dimuat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP;
- Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, pertimbangan *judex facti* dalam putusannya mengandung kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dengan menyatakan “uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari sdr. Huznul Basri Zad merupakan uang titipan untuk keperluan penerimaan Bintara Polisi. Bahwa sdr. Huznul meminta tolong kepada Terdakwa agar saudaranya bisa diterima menjadi bintara. Bukan uang muka untuk pembelian mobil Toyota Innova dan Terdakwa telah mengembalikan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan terdapat kesanggupan untuk mengembalikan sisa uang titipan tersebut. Permasalahan Terdakwa dengan sdr. Huznul adalah merupakan permasalahan hukum perdata berupa penitipan sehingga apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut harus digugat secara perdata. Terdakwa tidak mempunyai kesengajaan untuk memiliki dengan melawan hak”;

- Pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan pada unsur dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari sdr. Huznul menurut fakta persidangan terkait dengan janji-janji atau rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat Terdakwa dengan modus untuk menjual mobil, namun sesungguhnya Terdakwa hanya ingin menipu saksi korban agar tergerak pikiran dan hatinya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hak;
- Pertimbangan *judex facti* bahwa uang yang diserahkan saksi korban Huznul kepada Terdakwa adalah uang “titipan” untuk keperluan penerimaan Bintara Polisi dan permasalahan ini termasuk dalam hukum perdata;
- Pendapat *judex facti* tersebut keliru, hubungan hukum Terdakwa dengan saksi korban bukan hubungan hukum perdata. Sikap dan tindakan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang milik saksi korban dengan maksud untuk memilikinya adalah perbuatan pidana/tindakan kriminal;
- Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membelanjakan, menahan atau menggunakan secara pribadi uang milik saksi korban. Seharusnya Terdakwa menyimpan uang tersebut secara utuh dan ketika saksi korban memintanya saat itu juga Terdakwa wajib menyerahkan dan mengembalikan uang tersebut. Kaidah hukum atas suatu uang titipan yaitu ketika pemilik uang meminta kembali uang yang dititipkan maka si penerima titipan saat itu juga berkewajiban untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada pemiliknya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika sekiranya mengikuti jalan pikiran/pendapat *judex facti* dalam pertimbangannya bahwa uang yang diserahkan saksi korban Huznul kepada Terdakwa adalah uang “titipan” untuk keperluan penerimaan Bintara Polisi maka permasalahan ini bukan termasuk dalam hukum perdata melainkan permasalahan dalam hukum pidana;
- *Judex facti* seharusnya berpendapat apabila uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang titipan maka membawa konsekuensi hukum bahwa uang titipan yang tidak dikembalikan Terdakwa termasuk dalam bentuk perbuatan pidana penggelapan. *Judex facti* seharusnya menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;
- Alasan pemberatan pidana atas perbuatan Terdakwa menerima uang titipan dari sdr. Huznul sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka keinginan untuk meloloskan saudara saksi korban Huznul menjadi Bintara Polisi merupakan perbuatan termasuk dalam pengertian perbuatan pidana atau kriminal yang lebih berat hukumannya karena Terdakwa menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan;
- Terungkap pula fakta persidangan Terdakwa menerima uang dari saksi korban dalam kaitan Terdakwa menawarkan mobil kepada sdr. Huznul seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Namun dalam kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uangnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban mobil akan diserahkan besok hari, akan tetapi hingga saat sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut. Saksi korban telah meminta agar uang miliknya dikembalikan Terdakwa namun Terdakwa dengan berbagai dalih dan alasan tidak juga mengembalikan. Padahal Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menahan atau menguasai atau memiliki uang tersebut guna kepentingan diri Terdakwa;
- Terdakwa menggunakan tipu daya, siasat agar saksi korban tergerak hati dan pikirannya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menawarkan mobil dengan memberikan foto mobil, setelah keduanya sepakat saksi korban diminta untuk menyerahkan uang sebesar

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi korban menyerahkan uang, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mobilnya besok hari akan diserahkan namun hingga saat sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan mobil dan tidak pula mengembalikan uang milik saksi korban;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut secara terang benderang menunjukkan Terdakwa sesungguhnya melakukan tindak pidana dalam bentuk *concursum idealis* yaitu Terdakwa melakukan satu perbuatan dengan melanggar dua ketentuan pidana yaitu pasal penipuan dan pasal penggelapan;
- Berhubung karena bentuk rumusan dakwaan Penuntut Umum tidak berbentuk kumulatif melainkan bersifat alternatif maka membawa konsekuensi Terdakwa hanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan melanggar satu ketentuan pidana, yaitu terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 6 Agustus 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Desember 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2019